



Efektivitas Peran Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) dalam Menangani Tindak Kekerasan *Bullying*/Perundungan Pada Pendidikan Sekolah Dasar di Kecamatan Sekotong

Ujang Kusnadi¹, Sudirman Wilian¹, Abdul Kadir Jaelani^{1*}

¹Program Studi Magister Administrasi Pendidikan, Pascasarjana, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia.

*Corresponding Author:

Abdul Kadir Jaelani, Program Studi Magister Administrasi Pendidikan, Pascasarjana, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia.

aqj_fkip@unram.ac.id

DOI: [10.29303/jpap.v10i2.1783](https://doi.org/10.29303/jpap.v10i2.1783)

© 2026 The Authors. This open access article is distributed under a (CC-BY License)



Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas peran Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) dalam menangani tindak kekerasan bullying/perundungan pada sekolah dasar di Kecamatan Sekotong. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologis. Adapun subjek penelitian ini yaitu meliputi: Anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Sekotong, Kepala Sekolah, Guru wali kelas, Pengawas Sekolah, Peserta didik kelas V atau kelas VI, Orang tua/wali siswa. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña melalui tahapan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas peran TPPK dalam menangani bullying belum berjalan secara optimal. Implementasi fungsi sosialisasi, pendampingan korban, kemitraan, serta pemantauan dan pelaporan masih bersifat administratif dan belum terlaksana secara sistematis. Persepsi warga sekolah juga menunjukkan bahwa keberadaan TPPK belum memberikan dampak nyata karena rendahnya tingkat pemahaman terhadap fungsi dan mekanisme pelaporannya. Faktor-faktor yang menghambat efektivitas TPPK meliputi rendahnya kapasitas teknis anggota, beban tugas ganda guru, keterbatasan anggaran operasional, rendahnya pemahaman warga sekolah, budaya penyelesaian masalah secara kekeluargaan, serta keterbatasan akses geografis wilayah pesisir. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kapasitas sumber daya manusia, dukungan anggaran, pendampingan berkelanjutan, serta peningkatan koordinasi antara sekolah dan Dinas Pendidikan diperlukan agar TPPK mampu menjalankan perannya secara efektif dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan bebas dari perundungan.

Kata Kunci: Bullying, Efektivitas Implementasi Kebijakan, Sekolah Dasar, Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK).

Pendahuluan

Kekerasan dan perundungan (bullying) di lingkungan pendidikan telah menjadi krisis kesehatan masyarakat dan hak asasi manusia yang mendesak secara global. Organisasi internasional seperti UNESCO (2024) mencatat bahwa hampir satu dari tiga peserta didik (32%) di dunia mengalami perundungan dalam berbagai bentuknya, baik fisik, verbal, psikologis, sosial,

maupun siber, yang merupakan pelanggaran fundamental terhadap hak anak atas pendidikan yang aman dan inklusif. Dampak jangka panjangnya sangat signifikan, termasuk penurunan prestasi akademik, peningkatan risiko depresi dan kecemasan, serta hilangnya potensi ekonomi seumur hidup yang membebani negara. Lingkungan sekolah yang tidak aman secara esensial merusak tujuan pendidikan, menghambat perkembangan sosial emosional peserta

Sitasi:

Kusnadi, U., Wilian, S., & Jaelani, A. K. Efektivitas Peran Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) dalam Menangani Tindak Kekerasan Bullying/Perundungan Pada Pendidikan Sekolah Dasar di Kecamatan Sekotong. (JPAP) *Jurnal Praktisi Administrasi Pendidikan*, 10(2), 271-279. <https://doi.org/10.29303/jpap.v10i2.1783>

didik, dan mengikis kepercayaan mereka terhadap institusi.

Di Indonesia, masalah ini telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan dan memerlukan perhatian serius. Data nasional menunjukkan tren peningkatan kekerasan di satuan pendidikan yang sangat tajam. Catatan dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan lonjakan peristiwa perundungan lebih dari 100% hanya dalam satu tahun, dari 285 kasus pada 2023 menjadi 573 kasus pada 2024, dengan sekitar 31% di antaranya berkaitan langsung dengan perundungan. Tren peningkatan ini terus berlanjut sebagaimana dilaporkan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), yang mencatat peningkatan kasus dari 36 pada 2024 menjadi 60 kasus pada 2025. Data ini selaras dengan temuan Asesmen Nasional 2022 yang mengungkapkan bahwa 34,51% peserta didik pada seluruh jenjang pendidikan berpotensi mengalami kekerasan seksual dan 26,9% berpotensi mengalami hukuman fisik.

Yang lebih memprihatinkan adalah profil demografi korban. Data nasional mengungkap bahwa siswa sekolah dasar (SD) merupakan kelompok yang paling rentan, mencakup 26% dari total korban perundungan. Fakta ini menunjukkan bahwa anak-anak pada usia yang sangat muda, dimana fondasi karakter dan rasa aman sedang dibangun, justru paling terpapar pada trauma kekerasan antarteman sebaya. Dampaknya tidak hanya berupa luka fisik, tetapi juga penurunan motivasi belajar, keengganan untuk hadir di sekolah, penurunan kesehatan mental, dan dalam kasus tragis dapat berujung pada hilangnya nyawa, sebagaimana dilaporkan FSGI bahwa 5 dari 8 korban jiwa kekerasan di satuan pendidikan pada 2025 adalah anak usia SD.

Sebagai respons terhadap darurat kekerasan di satuan pendidikan, pemerintah menerbitkan Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Regulasi ini secara tegas mengamanatkan setiap satuan pendidikan untuk membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) sebagai ujung tombak perlindungan anak di tingkat sekolah. TPPK wajib berjumlah ganjil (gasal) dengan paling sedikit 3 (tiga) anggota yang terdiri dari unsur pendidik (bukan kepala sekolah), komite sekolah atau perwakilan orang tua/wali siswa, serta dapat ditambahkan perwakilan tenaga kependidikan sebagai tenaga administrasi. Keanggotaan TPPK harus memenuhi persyaratan ketat, antara lain tidak pernah terbukti melakukan kekerasan, tidak pernah dijatuhi hukuman pidana 5 tahun atau

lebih, dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat. TPPK diangkat dan ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Sekolah, yang kemudian wajib dilaporkan ke dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan diunggah ke portal Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP) di laman merdeka dari kekerasan.

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kepemimpinan yang mampu membangun komitmen organisasi serta meningkatkan produktivitas kerja seluruh warga sekolah. Jaelani (2024) menjelaskan bahwa kepemimpinan partisipatif memberikan pengaruh positif terhadap komitmen organisasi yang pada akhirnya meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pendidikan. Oleh karena itu, implementasi Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) tidak cukup hanya diwujudkan melalui pembentukan struktur organisasi, tetapi juga memerlukan kepemimpinan kepala sekolah yang partisipatif, koordinasi yang baik, serta komitmen seluruh warga sekolah agar fungsi pencegahan dan penanganan kekerasan dapat berjalan secara optimal.

Dalam konteks lokal yang lebih spesifik, Kecamatan Sekotong di Kabupaten Lombok Barat tidak dapat terisolasi dari tren nasional yang mengkhawatirkan ini. Bentuk bullying yang sering muncul di satuan pendidikan dasar di wilayah ini meliputi bullying verbal yang berupa ejekan dan hinaan, adapun bullying nonverbal berupa kekerasan fisik, serta pengucilan sosial. Dalam menghadapi fenomena bullying tersebut, guru sebagai ujung tombak pendidikan di satuan pendidikan memiliki peran penting. Berbagai upaya dilakukan oleh guru untuk mendeteksi dan merespons perilaku bullying, antara lain melalui pengamatan langsung di lingkungan sekolah, pendekatan personal kepada siswa, serta koordinasi dengan wali kelas dan pihak sekolah lainnya. Namun demikian, efektivitas upaya-upaya tersebut sangat bergantung pada pemahaman guru terhadap bentuk-bentuk bullying dan mekanisme penanganannya. Data dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat tahun 2024 mengindikasikan adanya kesenjangan implementasi kebijakan: dari 340 satuan pendidikan yang disurvei, hanya 40% TPPK yang berfungsi aktif, 35% bersifat formalitas, dan 25% belum membentuk TPPK sama sekali. Selain itu, 72% siswa tidak mengetahui keberadaan TPPK dan 85% tidak memahami mekanisme

pelaporan, menunjukkan potensi kurangnya laporan kasus yang sangat tinggi.

Pertanyaan yang kemudian mengemuka adalah bagaimana respons Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Barat dalam menanggapi berbagai kejadian yang terjadi di lingkungan sekolah, khususnya di jenjang sekolah dasar. Kajian mengenai respons ini menjadi penting karena mencerminkan langkah-langkah strategis dan kebijakan yang diambil oleh dinas pendidikan dalam menghadapi permasalahan di lapangan. Selain itu, analisis terhadap tanggapan tersebut juga dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas koordinasi antara dinas pendidikan dan satuan pendidikan dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran serta menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif.

Oleh karena itu, urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk mengisi kesenjangan antara kebijakan dan praktik di konteks spesifik, dengan fokus pada daerah pesisir seperti Sekotong yang mungkin memiliki karakteristik sosial-budaya dan keterbatasan sumber daya yang unik. Penelitian ini mengusulkan untuk mengevaluasi efektivitas TPPK sebagai solusi kebijakan yang diamanatkan pemerintah, tidak hanya dari aspek struktural dan prosedural, tetapi juga dengan mengeksplorasi faktor kontekstual penghambat dan pendukung, dinamika psikologis anggota tim, serta persepsi multi-pemangku kepentingan.

Secara akademis, penelitian ini bertujuan memberikan gambaran nyata dan analisis kritis tentang implementasi kebijakan berbasis sekolah di Indonesia, khususnya mengenai perlindungan anak. Bagi praktisi dan pembuat kebijakan di tingkat daerah, temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar evaluasi dan penyusunan model penguatan kapasitas TPPK yang kontekstual dan aplikatif, sehingga upaya penciptaan sekolah yang aman dan nyaman bagi anak, khususnya di wilayah pesisir, dapat terwujud secara substantif, bukan sekadar formalitas administratif.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologis. Menurut Creswell (2018), penelitian kualitatif fenomenologis berfokus pada upaya menggali esensi pengalaman hidup (*lived experiences*) individu terhadap suatu fenomena tertentu. Fenomena yang dikaji dalam penelitian ini adalah implementasi, dinamika kerja, serta efektivitas TPPK dalam konteks sosial-budaya wilayah pesisir Kecamatan Sekotong. Subjek penelitian ditentukan menggunakan *purposive sampling*, yaitu teknik

penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Menurut Sugiyono (2020), *purposive sampling* digunakan ketika peneliti membutuhkan informan yang benar-benar memahami fenomena yang diteliti. Adapun subjek penelitian ini yaitu meliputi: Anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Sekotong, Kepala Sekolah, Guru wali kelas, Pengawas Sekolah, Peserta didik kelas V atau kelas VI, Orang tua/wali siswa. Subjek Penelitian tersebut berada pada 3 SDN Negeri yang notabane menjadi sekolah yang terletak dengan kategori dekat dengan kantor kecamatan, pertengahan kecamatan dan jauh dari Kecamatan Sekotong dan juga telah memiliki TPPK minimal satu tahun, dengan pertimbangan bahwa sekolah tersebut telah memiliki pengalaman dalam implementasi kebijakan TPPK.

Prosedur penelitian yang akan digunakan mengacu pada tujuh langkah penelitian yang dikemukakan oleh Mustari dan Rahman (2014) sebagai pedoman pelaksanaannya. Adapun langkah-langkah tersebut antara lain:

- a. Penentuan Sumber Data Langkah pertama dalam penelitian adalah menentukan sumber data yang akan digunakan. Dalam tahap ini, peneliti melakukan kegiatan seperti merumuskan tujuan penelitian, menentukan jenis data yang dibutuhkan, serta mengidentifikasi sumber data yang paling relevan dengan penelitian yang dilakukan.
- b. Persiapan Alat Bantu Penelitian Pada tahap ini peneliti melakukan pengecekan dan pengujian alat bantu yang akan digunakan, memastikan ketersediaan dokumen atau formulir yang diperlukan, serta menyusun strategi teknis agar pengumpulan data dapat berjalan lancar tanpa kendala teknis.
- c. Pengumpulan Data Bahan Pustaka Setelah menentukan sumber data, langkah berikutnya adalah mengumpulkan bahan pustaka yang relevan. Kegiatan dalam tahap ini mencakup pencarian literatur di perpustakaan dan database online, mencatat informasi penting dari sumber yang ditemukan, serta menyusun daftar referensi yang akan digunakan dalam penelitian.
- d. Penyusunan Instrumen penelitian pada tahap ini antara lain menyusun rancangan pertanyaan atau panduan wawancara, observasi, serta dokumen-dokumen yang dibutuhkan, kemudian mengkonsultasikan instrumen dengan dosen pembimbing untuk memastikan kesiapan instrumen sebelum diterapkan secara luas.

- e. Pelaksanaan Pengumpulan Data Kegiatan dalam tahap ini mencakup penjadwalan wawancara atau observasi, mengumpulkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, mencatat hasil wawancara atau observasi, serta memastikan bahwa semua data yang dikumpulkan terdokumentasi dengan baik untuk kegiatan analisis selanjutnya.
- f. Analisis Data Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis untuk mendapatkan temuan yang bermakna. Analisis data dimulai dengan mentranskripsikan hasil wawancara atau observasi ke dalam teks. Setelah itu, peneliti membaca data berulang kali untuk memahami isi dan mencatat hal-hal penting. Data kemudian dikelompokkan berdasarkan tema atau pola yang muncul. Setelah menemukan tema utama, peneliti menafsirkan data dengan menghubungkannya pada teori yang digunakan. Untuk memastikan keakuratan, hasil analisis dapat dikonfirmasi dengan responden atau dibandingkan dengan sumber lain.
- g. Penulisan Laporan Penelitian Langkah terakhir dalam penelitian adalah menyusun laporan yang berisi seluruh proses dan hasil penelitian. Dalam hal ini peneliti melakukan penyusunan draft laporan berdasarkan hasil analisis, melakukan revisi berdasarkan umpan balik dari pembimbing, serta memastikan bahwa laporan akhir telah sesuai dengan standar akademik sebelum dipublikasikan atau diseminarkan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Instrumen penelitian dalam kajian ini disusun berdasarkan karakteristik penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis yang menekankan pemahaman mendalam terhadap pengalaman, persepsi, dan pemaknaan subjek penelitian terhadap fenomena yang diteliti. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri (*human instrument*). Untuk mendukung peran peneliti sebagai instrumen utama, penelitian ini menggunakan beberapa instrumen pendukung, yaitu pedoman wawancara, lembar observasi, pedoman dokumentasi, catatan lapangan, dan alat perekam data.

Peneliti berperan secara langsung dalam merencanakan penelitian, mengumpulkan data, menganalisis, serta menafsirkan temuan penelitian. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data. Mengikuti model analisis data kualitatif Miles, Huberman dan Saldana, (2014) yang terdiri dari empat langkah utama yakni data collection/

pengumpulan data, data condensation/ kondensasi data, data display/ penyajian data, dan Conclusion drawing/ penarikan kesimpulan. Sedangkan pemeriksaan keabsahan data meliputi uji, *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability* (Sugiyono, 2020).

Hasil dan Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian ini disusun secara sistematis mengikuti tiga rumusan masalah yang telah ditetapkan pada bab pendahuluan, yaitu: (1) bagaimana peran Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) dalam menangani bullying/Perundungan di Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Sekotong menurut pengalaman para pemangku kepentingan; (2) bagaimana persepsi dan pemaknaan warga sekolah terhadap efektivitas kerja TPPK; serta (3) apa saja faktor penghambat pelaksanaan peran TPPK di wilayah Kecamatan Sekotong. Pengintegrasian ini dimaksudkan agar pembahasan tidak sekadar mendeskripsikan ulang temuan, melainkan memaknainya secara teoretis sekaligus menjawab kebutuhan praktis penguatan TPPK di wilayah pesisir.

Peran TPPK dalam Menangani Bullying

Temuan penelitian ini secara konsisten menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara mandat Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 dengan realitas implementasi TPPK di lapangan. Fenomena implementation gap atau kesenjangan implementasi semacam ini merupakan persoalan yang telah lama diidentifikasi dalam literatur kebijakan publik sebagai salah satu tantangan paling mendasar dalam tata kelola publik. Klasik mereka Implementation mendemonstrasikan bahwa semakin banyak titik keputusan dalam rantai implementasi kebijakan, semakin besar kemungkinan terjadinya penyimpangan antara tujuan kebijakan dan hasil aktual di lapangan, sebuah fenomena yang mereka sebut sebagai "*complexity of joint action*".

Dalam konteks penelitian ini, kesenjangan implementasi teridentifikasi pada setidaknya empat lapis: (1) antara kebijakan pusat (Kemendikbudristek) dengan pelaksana di tingkat kabupaten (Dinas Pendidikan); (2) antara Dinas Pendidikan dengan sekolah; (3) antara kepala sekolah dengan anggota TPPK; serta (4) antara kebijakan tertulis dengan praktik keseharian di ruang kelas. Kompleksitas berlapis inilah yang menyebabkan implementasi TPPK kehilangan momentum dan konsistensi setiap kali kebijakan berpindah dari satu level ke level berikutnya. Kondisi ini

mempertegas argumen Hill & Hupe (2002) dalam *Implementing Public Policy* bahwa analisis implementasi yang baik harus mempertimbangkan multilevel governance, bukan hanya melihat implementasi sebagai proses linier dari atas ke bawah.

Analisis terhadap keempat faktor mengungkap kelemahan mendasar yang bersifat sistemik, bukan sekadar individual. Pertama, dalam aspek komunikasi, temuan menunjukkan bahwa hanya kepala sekolah yang hadir dalam sosialisasi Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 yang diselenggarakan Dinas Pendidikan. Anggota TPPK yang justru menjadi ujung tombak implementasi di lapangan tidak pernah mendapatkan transmisi informasi kebijakan secara langsung. Kondisi ini menciptakan apa yang disebut sebagai information asymmetry, yaitu ketimpangan pengetahuan antara pembuat kebijakan di tingkat atas dan pelaksana di akar rumput. Akibatnya, TPPK beroperasi dalam kondisi pengetahuan yang parsial, bergantung pada pemahaman yang disarikan ulang oleh kepala sekolah, yang seringkali tidak lengkap atau terdistorsi.

Lebih jauh, penelitian ini menemukan bahwa tidak adanya pendampingan berkelanjutan pasca-sosialisasi menjadi penyebab mandegnya diseminasi kebijakan. Kepala SDN 5 Sekotong Tengah secara eksplisit menyebutkan bahwa setelah sosialisasi awal, tidak ada follow-up dari Dinas Pendidikan, sehingga sekolah menjalankan sendiri sesuai pemahaman. Kondisi ini merupakan bentuk nyata yang disebut sebagai *ambiguity-conflict matrix*, situasi dimana kebijakan yang ambigu bertemu dengan rendahnya kapasitas konflik resolusi di tingkat implementor. Dalam kerangka ini, ketidakjelasan prosedural TPPK bertemu dengan keterbatasan kapasitas sekolah, menghasilkan variasi implementasi yang sangat lebar antar sekolah. Hal ini juga menjelaskan mengapa anggota TPPK beroperasi berdasarkan naluri bukan berdasarkan protokol yang terstandar.

Kedua, dalam aspek sumber daya, temuan penelitian menempatkan variabel ini sebagai determinan paling kritis dalam kegagalan implementasi TPPK di Kecamatan Sekotong. Penelitian ini mengidentifikasi tiga jenis defisit sumber daya yang bersifat kumulatif dan saling memperparah: defisit kompetensi (tidak adanya pelatihan teknis), defisit infrastruktur (tidak adanya ruang konseling), dan defisit finansial (tidak adanya alokasi anggaran dalam RKAS). Ketiga defisit ini menciptakan kondisi yang oleh Fullan (2001) dalam *The New Meaning of Educational Change* disebut sebagai "implementation without capacity", yaitu implementasi yang berjalan tanpa membangun kapasitas institusional yang diperlukan terlebih dahulu.

Dalam kondisi ini, TPPK hanya hadir secara de jure (ada SK, ada struktur), namun absen secara de facto (tidak mampu menjalankan fungsi substantifnya).

Defisit kompetensi merupakan yang paling mengkhawatirkan karena bersifat invisible tidak tampak dari luar namun berdampak besar pada kualitas penanganan kasus. Temuan bahwa seluruh anggota TPPK berlatar belakang pendidikan guru SD (PGSD) atau Pendidikan Agama Islam, tanpa satu pun yang memiliki kompetensi psikologi atau konseling, mempertegas argumen Gini & Pozzoli (2009) dalam *Developmental Review* bahwa penanganan bullying yang efektif memerlukan pemahaman mendalam tentang dinamika psikologis korban dan pelaku. Tanpa kompetensi ini, intervensi yang dilakukan berisiko tidak hanya tidak efektif, tetapi bahkan kontraproduktif, misalnya dengan mempertemukan korban dan pelaku dalam sesi mediasi yang tidak terfasilitasi secara profesional, yang dapat menyebabkan re-traumatisasi korban.

Defisit infrastruktur, khususnya ketiadaan ruang konseling yang privat, bukan sekadar masalah kenyamanan fisik. Penelitian menunjukkan bahwa pendampingan dilakukan di ruang guru yang terbuka, dimana guru lain dapat mendengar percakapan sensitif. Kondisi ini secara langsung melanggar prinsip confidentiality dan psychological safety yang merupakan prasyarat dasar konseling yang efektif. Korban yang tidak merasakan kerahasiaan akan enggan mengungkapkan pengalaman traumatisnya secara penuh, sehingga asesmen kebutuhan pendampingan menjadi tidak akurat. Swearer et al. (2010) menegaskan bahwa ketersediaan ruang konseling yang privat bukan sekadar fasilitas, melainkan sinyal institusional kepada korban bahwa sekolah serius menempatkan perlindungan mereka sebagai prioritas.

Defisit finansial mencerminkan ketidakhadiran political will yang diterjemahkan ke dalam komitmen anggaran. Temuan bahwa tidak satu pun sekolah mengalokasikan pos anggaran khusus untuk TPPK dalam RKAS 2025 menunjukkan bahwa program ini belum dipandang sebagai prioritas institusional yang setara dengan komponen pendidikan lainnya. Odden & Picus (2014) dalam *School Finance: A Policy Perspective* menegaskan bahwa alokasi anggaran merupakan ekspresi paling nyata dari prioritas institusional apa yang tidak dianggarkan pada dasarnya tidak diprioritaskan. Ketergantungan pada Dana BOS yang telah terserap habis oleh kebutuhan operasional rutin menciptakan kondisi dimana TPPK beroperasi dalam vacuum finansial, sepenuhnya bergantung pada inisiatif sukarela dan semangat altruistik para guru.

Ketiga, dalam aspek disposisi, penelitian ini menemukan paradoks yang menarik: di tengah berbagai kegagalan struktural, modal sosial berupa komitmen personal anggota TPPK justru menjadi satu-satunya faktor yang menjaga agar program tidak sepenuhnya terhenti. Namun kompensasi ini bersifat terbatas dan tidak berkelanjutan bergantung pada individu tertentu dan rentan terhadap perubahan kepegawaian. Temuan bahwa Ketua TPPK SDN 1 Cendi Manik secara spontan menawarkan untuk mengorganisir pertemuan antar-TPPK merupakan ilustrasi dari apa yang disebut sebagai *street-level discretion*. Ruang gerak yang dimanfaatkan oleh pelaksana lapangan untuk melampaui keterbatasan formal sistem. Disposisi positif ini merupakan modal sosial (Putnam, 2000) yang sangat berharga dan harus dipelihara melalui pengakuan formal, kompensasi yang adil, dan dukungan kapasitas yang memadai. Tanpa dukungan tersebut, antusiasme ini akan terkikis oleh kelelahan dan frustrasi, mengancam keberlanjutan program jangka panjang.

Keempat, dalam aspek struktur birokrasi, temuan penelitian mengungkap kondisi yang oleh Meier & O'Toole (2006) disebut sebagai *structural looseness*. Kondisi dimana struktur formal ada namun koordinasi dan akuntabilitas tidak berjalan. SOP yang ada di dua sekolah (SDN 1 Cendi Manik dan SDN 5 Sekotong Tengah) merupakan dokumen generik yang diunduh dari internet, bukan adaptasi kontekstual dari kebutuhan spesifik masing-masing sekolah. Kondisi ini menciptakan apa yang dalam literatur implementasi disebut sebagai "*ceremonial conformance*". Kepatuhan yang bersifat seremonial untuk memenuhi kewajiban administratif, bukan untuk tujuan substantif. Lemahnya koordinasi vertikal antara TPPK sekolah dengan Dinas Pendidikan setelah pembentukan, sebagaimana diakui Pengawas Sekolah, menunjukkan absennya mekanisme akuntabilitas yang efektif. Tanpa mekanisme pelaporan berkala dan monitoring aktif dari dinas, TPPK beroperasi dalam kondisi terisolasi tanpa *feedback loop* yang diperlukan untuk perbaikan berkelanjutan.

Fungsi Manajemen TPPK

Hasil analisis POAC memperlihatkan pola yang tegas: *actuating* tergolong cukup baik, sementara *planning*, *organizing*, dan terutama *controlling* tergolong lemah hingga sangat lemah. Pola timpang semacam ini sejalan dengan pandangan Robbins & Coulter (2018) bahwa keempat fungsi manajemen bersifat saling bergantung *planning* yang lemah pada gilirannya membatasi kualitas *actuating*, meskipun secara sekilas *actuating* tampak berjalan. Dengan kata lain, kinerja *actuating* yang relatif baik di Sekotong lebih

tepat dipahami sebagai hasil dari inisiatif personal jangka pendek, bukan hasil dari sistem perencanaan yang menopangnya secara berkelanjutan.

Temuan bahwa hanya satu dari tiga sekolah memiliki deskripsi tugas (*job description*) tertulis juga mengonfirmasi tesis Daft (2016) bahwa kejelasan pembagian tugas merupakan determinan kunci efektivitas organisasi. Ketidadaan kejelasan ini pada dua sekolah lain berimplikasi pada pola beban kerja yang terkonsentrasi pada satu-dua anggota paling aktif, sebagaimana diperingatkan Mintzberg (2009) sebagai risiko organisasi kecil tanpa pembagian kerja formal. Pola ini juga relevan bila dibaca melalui kerangka klasik George R. Terry yang menjadi rujukan POAC dalam penelitian ini: keempat fungsi dirancang untuk saling mengunci sehingga kelemahan pada satu fungsi dalam hal ini *controlling* akan mengikis manfaat dari fungsi lain yang tampak berjalan baik, karena tidak ada mekanisme untuk memastikan bahwa kinerja *actuating* hari ini benar-benar berkelanjutan hingga masa mendatang.

Secara keseluruhan, pola POAC di Sekotong dapat dimaknai sebagai ciri khas organisasi berbasis personal commitment (komitmen individu) yang belum bertransformasi menjadi organisasi berbasis sistem. Karakter ini konsisten dengan kondisi disposisi anggota TPPK yang positif. Namun sekaligus menjelaskan mengapa keberlanjutan program menjadi rentan terhadap pergantian personel sebuah kerentanan yang tidak akan terselesaikan hanya dengan menjaga semangat individu, melainkan memerlukan penguatan struktur perencanaan dan pengawasan yang melembaga.

Faktor Penghambat Pelaksanaan Peran TPPK

Rumusan masalah ketiga dijawab melalui pengintegrasian dua lapis temuan, yaitu analisis empat variabel implementasi kebijakan dan enam faktor penghambat spesifik yang teridentifikasi melalui triangulasi data. Pengintegrasian ini menunjukkan bahwa keenam faktor tersebut sesungguhnya merupakan manifestasi konkret dari kelemahan pada keempat variabel di lapangan.

Pertama, pada variabel komunikasi, kesenjangan yang paling menonjol adalah tidak tersampainya sosialisasi kebijakan kepada anggota TPPK sebagai ujung tombak pelaksana, sebagaimana diakui kepala sekolah bahwa setelah sosialisasi awal "tidak ada pendampingan lagi" sehingga sekolah "menjalankan sendiri sesuai pemahaman". Kondisi ini merupakan bentuk nyata dari ambiguity-conflict matrix yaitu ketika kebijakan yang ambigu bertemu dengan rendahnya

kapasitas resolusi konflik di tingkat pelaksana, menghasilkan variasi implementasi yang lebar antarsekolah.

Kedua, pada variabel sumber daya yang dalam penelitian ini terbukti sebagai determinan paling kritis teridentifikasi tiga defisit yang bersifat kumulatif dan saling memperparah, sejalan dengan tiga dari enam faktor penghambat. Defisit kompetensi tercermin dari rendahnya kapasitas teknis SDM anggota TPPK yang seluruhnya berlatar belakang PGSD atau Pendidikan Agama Islam tanpa satu pun berlatar belakang psikologi atau konseling, sebagaimana ditegaskan urgensinya oleh Gini & Pozzoli (2009). Defisit ini diperparah oleh beban tugas ganda anggota TPPK sebagai guru aktif tanpa alokasi waktu khusus, sebagaimana tergambar dari jadwal padat Ketua TPPK SDN 1 Cendi Manik yang baru dapat diwawancarai pukul 15.00 setelah seluruh tugas mengajar dan ekstrakurikuler selesai. Defisit finansial melengkapi kedua defisit tersebut: tidak satu pun dari ketiga sekolah mengalokasikan pos anggaran khusus TPPK dalam RKAS 2025, menjadikan program ini sepenuhnya bergantung pada inisiatif sukarela guru. Kombinasi ketiga defisit ini menciptakan kondisi yang oleh Fullan (2001) disebut sebagai *implementation without capacity* implementasi yang berjalan tanpa terlebih dahulu membangun kapasitas institusional yang diperlukan.

Ketiga, pada variabel disposisi, penelitian ini menemukan paradoks yang menarik: di tengah kegagalan struktural yang meluas, komitmen personal anggota TPPK justru menjadi satu-satunya faktor yang menjaga agar program tidak sepenuhnya terhenti, sebagaimana tercermin dari pernyataan bahwa penanganan korban "bukan sekadar tugas tambahan" melainkan "bagian dari tanggung jawab sebagai pendidik".

Keempat, pada variabel struktur birokrasi, ditemukan kondisi *structural looseness* (Meier & O'Toole, 2006): SOP yang tersedia di dua sekolah merupakan dokumen generik hasil unduhan internet yang belum diadaptasi ke konteks lokal, sementara koordinasi vertikal antara TPPK dan Dinas Pendidikan pasca-pembentukan hampir tidak berjalan. Selain keempat variabel tersebut, dua faktor kontekstual pesisir turut memperkuat hambatan yang ada, yaitu rendahnya pemahaman warga sekolah tentang TPPK serta budaya diam dan penyelesaian kekeluargaan yang berakar pada nilai *siriq* dalam budaya Sasak (faktor kelima). Frisén et al. (2008) menegaskan bahwa norma budaya semacam ini secara signifikan mengurangi kemungkinan pelaporan kepada otoritas sekolah,

menjadikannya hambatan kultural yang tidak dapat diatasi hanya melalui pendekatan administratif.

Faktor keenam, yaitu keterbatasan aksesibilitas geografis, merupakan temuan kontekstual paling khas dari wilayah pesisir dan belum banyak terdokumentasikan dalam penelitian TPPK sebelumnya. Isolasi geografis ganda jarak lebih dari 35 menit ke pusat kecamatan dan sekitar 55 km ke Dinas Pendidikan Kabupaten menciptakan apa yang dapat disebut sebagai *supervision gap*, sebagaimana diakui bahwa supervisi khusus terhadap kinerja TPPK belum pernah dilakukan secara formal. Ainscow et al. (2012) menegaskan bahwa kondisi geografis terpencil menuntut pendekatan implementasi kebijakan yang berbeda, dengan penekanan lebih besar pada otonomi sekolah dan pemberdayaan komunitas lokal dibandingkan supervisi tatap muka yang intensif. Faktor ini berinteraksi dengan kondisi sosial-ekonomi wilayah sebagaimana ditunjukkan data 80% orang tua siswa SDN 5 Sekotong Tengah berpenghasilan di bawah Rp2.000.000 per bulan yang menurut Tippet & Wolke (2014) meningkatkan kerentanan siswa terhadap victimisasi bullying sekaligus membatasi akses mereka terhadap dukungan psikologis di luar sekolah.

Secara keseluruhan, jawaban atas rumusan masalah ketiga menegaskan bahwa kegagalan implementasi TPPK di Kecamatan Sekotong bukan disebabkan oleh satu variabel tunggal, melainkan oleh interaksi berlapis antara kelemahan struktural pada keempat variabel dengan tiga determinan kontekstual pesisir geografis, sosial-ekonomi, dan sosio-kultural yang saling memperkuat satu sama lain. Penegasan Hill & Hupe (2002) bahwa analisis implementasi yang memadai harus mempertimbangkan *multilevel governance*, bukan sekadar proses linier dari pusat ke sekolah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, penelitian fenomenologis ini menghasilkan tiga simpulan utama yang menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Secara umum, temuan penelitian ini memperkuat dalil yang dikemukakan oleh Hill & Hupe (2002) dalam "Implementing Public Policy", bahwa implementasi kebijakan publik yang efektif memerlukan keselarasan antara desain kebijakan, kapasitas institusi pelaksana, dan konteks sosial-budaya masyarakat sasaran.

1. Peran TPPK dalam Menangani Bullying

Peran Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di Sekolah Dasar Negeri se-Kecamatan Sekotong secara umum belum berjalan secara optimal dan komprehensif. Keempat dimensi peran TPPK yang diamanatkan Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 yakni sosialisasi dan edukasi, pendampingan korban, kemitraan dengan pihak lain, serta pemantauan dan pelaporan belum diimplementasikan secara konsisten dan terstruktur di seluruh sekolah yang diteliti.

Sosialisasi antibullying dilaksanakan secara insidental tanpa jadwal yang terprogram. Pendampingan korban dilakukan secara informal oleh wali kelas, bukan melalui mekanisme TPPK yang terstandar. Kemitraan dengan lembaga eksternal belum terbentuk secara formal. Sistem pemantauan dan pencatatan kasus bullying hampir tidak berfungsi di sebagian besar sekolah. Kondisi ini menunjukkan bahwa TPPK di Kecamatan Sekotong masih berada pada tahap pembentukan struktural dan belum mencapai tahap fungsionalisasi yang substantif. Kondisi ini selaras dengan kerangka implementasi kebijakan yang menunjukkan bahwa kelemahan pada variabel sumber daya dan komunikasi secara langsung berdampak pada tidak optimalnya pelaksanaan kebijakan di lapangan. Temuan ini juga konsisten dengan penelitian Ttofi & Farrington (2011) yang menegaskan bahwa program anti-bullying hanya efektif apabila diimplementasikan secara komprehensif dan multikomponen.

2. Persepsi Warga Sekolah terhadap Efektivitas TPPK

Persepsi warga sekolah terhadap efektivitas TPPK secara dominan menggambarkan keberadaan tim ini masih bersifat formalitas administratif. Para kepala sekolah mengakui ketidakefektifan fungsi TPPK akibat keterbatasan kapasitas dan sumber daya. Guru wali kelas cenderung melewati jalur TPPK dalam penanganan kasus karena prosedurnya tidak dipahami dan dianggap tidak praktis. Siswa dan orang tua mayoritas tidak mengetahui keberadaan, identitas anggota, maupun mekanisme pelaporan kepada TPPK.

Mayoritas orang tua dan siswa tidak mengetahui keberadaan TPPK, mengindikasikan kegagalan komunikasi kebijakan yang serius sebagaimana diidentifikasi oleh Holt et al. (2009). Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun TPPK telah terbentuk secara legal-formal di seluruh sekolah yang diteliti, legitimasinya di mata warga sekolah belum terbangun karena minimnya visibilitas,

keterlibatan aktif, dan dampak yang dapat dirasakan langsung oleh komunitas sekolah.

3. Faktor Penghambat Pelaksanaan Peran TPPK

Penelitian ini mengidentifikasi enam faktor utama yang secara sinergis menghambat efektivitas peran TPPK di Kecamatan Sekotong, yaitu: a) Rendahnya kapasitas teknis SDM anggota TPPK akibat absennya pelatihan yang terstruktur, b) Beban tugas ganda anggota TPPK sebagai guru aktif tanpa alokasi waktu khusus, c) Ketiadaan anggaran operasional khusus dalam RAPBS, d) Rendahnya pemahaman dan kesadaran warga sekolah tentang TPPK dan mekanisme pelaporan, e) Budaya diam dan kecenderungan penyelesaian masalah secara kekeluargaan yang menghalangi transparansi pelaporan, f) Keterbatasan aksesibilitas geografis wilayah pesisir yang membatasi akses terhadap pelatihan, supervisi, dan sumber daya eksternal.

Kombinasi faktor-faktor tersebut membentuk hambatan multidimensi yang saling memperkuat, sejalan dengan temuan Espelage & Swearer (2003) yang menyatakan bahwa kegagalan program anti-bullying hampir selalu bersifat multifaktorial dan tidak dapat dijelaskan oleh satu variabel tunggal. Keenam faktor ini membentuk hambatan multidimensi yang saling memperkuat, menciptakan kondisi di mana TPPK tidak mampu menjalankan mandatnya secara efektif meskipun secara struktural telah terbentuk. Faktor keenam, yaitu aksesibilitas geografis, merupakan temuan kontekstual yang khas wilayah pesisir dan belum banyak didokumentasikan dalam penelitian sejenis sebelumnya.

Ucapan Terimakasih

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak, kepala dinas, tenaga kependidikan, dan dosen pembimbing yang sudah membimbing selama proses penelitian berlangsung.

Daftar Pustaka

- Ainscow, M., Dyson, A., Goldrick, S., & West, M. (2012). Making schools effective for all: Rethinking the task. *School Leadership & Management*, 32(3), 197–213.
- Creswell, J. W. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Daft, R. L. (2016). *Organization Theory and Design* (12th ed.). Cengage Learning.

- Espelage, D. L., & Swearer, S. M. (2003). Research on school bullying and victimization: What have we learned and where do we go from here? *Journal of School Psychology*, 32(3), 365–383.
- Frisén, A., Jonsson, A. K., & Persson, C. (2008). Adolescents' perception of bullying: Who is the victim? Who is the bully? What can be done to stop bullying?. *Scandinavian Journal of Psychology*, 48(4), 349–355.
- Fullan, M. (2001). *The new meaning of educational change* (3rd ed.). Teachers College Press.
- Gini, G., & Pozzoli, T. (2009). Association between bullying and psychosomatic problems: A meta-analysis. *Pediatrics*, 123(3), 1059–1065.
- Hill, M., & Hupe, P. (2002). *Implementing public policy: Governance in theory and practice*. SAGE Publications.
- Holt, M. K., Keyes, M. A., & Koenig, B. W. (2009). Teachers' attitudes toward bullying. *Journal of School Violence*, 8(3), 232–249.
- Jaelani, A. K. (2024). Mapping leadership models in early childhood education institutions and their influence on organizational commitment and work productivity. *JPI (Jurnal Pendidikan Indonesia)*, 13(4), 788–798.
- Meier, K. J., & O'Toole, L. J. (2006). *Bureaucracy in a democratic state: A governance perspective*. Johns Hopkins University Press.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Mintzberg, H. (2009). *Managing*. Berrett-Koehler Publishers.
- Mustari, M., & Rahman, M. (2014). *Manajemen pendidikan*. RajaGrafiKa Persada.
- Odden, A. R., & Picus, L. O. (2014). *School finance: A policy perspective* (5th ed.). McGraw-Hill Education.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon & Schuster.
- Robbins, S. P., & Coulter, M. (2018). *Management* (14th ed.). Pearson Education.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Swearer, S. M., Espelage, D. L., Vaillancourt, T., & Hymel, S. (2010). What can be done about school bullying? Linking research to educational practice. *Educational Researcher*, 39(1), 38–47.
- Tippett, N., & Wolke, D. (2014). Socioeconomic status and bullying: A meta-analysis. *American Journal of Public Health*, 104(6), e48–e59.
- Ttofi, M. M., & Farrington, D. P. (2011). Effectiveness of school-based programs to reduce bullying: A systematic and meta-analytic review. *Journal of Experimental Criminology*, 7(1), 27–56.
- UNESCO. (2024). *Violence and bullying in schools: UNESCO calls for better protection of students*. UNESCO Publishing.